

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2007  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2007 NOMOR 5)

**ASBTRAK** :

- Sesuai amanah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk serta jaminan hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, kebebasan memeluk agama, memilih tempat tinggal, meninggalkannya dan berhak kembali. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan sistem database kependudukan. Peraturan Daerah ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan.
  
- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing; Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

- Perda ini mengatur tentang :
  1. KETENTUAN UMUM
  2. HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
  3. KEWENANGAN PENYELENGGARA
  4. PENDAFTARAN PENDUDUK
  5. PENCATATAN SIPIL
  6. DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
  7. KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
  8. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK DAN TATA CARA MEMPEROLEH, PENGGUNAAN DATA PRIBADI PENDUDUK.
  9. BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
  10. HAK AKSES
  11. PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
  12. PELAPORAN
  13. PENDANAAN
  14. PENYIDIKAN
  15. SANKSI ADMINISTRASI
  16. KETENTUAN PIDANA
  17. KETENTUAN LAIN-LAIN
  18. KETENTUAN PERALIHAN
  19. KETENTUAN PENUTUP

**STATUS :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta personalia, maka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2009.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perda ini diundangkan pada tanggal 28 Desember 2007

**CATATAN :**

- Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada azas domilisi atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/ atau keluarganya.
- Pencatatan sipil, pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/ atau keluarganya.